

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 48/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN YANG BAIK DAN BENAR
(GOOD AGRICULTURE PRACTICES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan perlu suatu panduan sebagai acuan dalam proses produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- b. bahwa untuk dapat menjamin mutu dan meningkatkan daya saing produk tanaman pangan, serta memberi perlindungan masyarakat dari aspek keamanan pangan, hygiene dan kelestarian lingkungan dalam proses produksi dan penanganan pasca panen serta menindaklanjuti amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
15. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
16. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu ;

17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/-7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/-7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Kpts/-SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/-2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman budidaya tanaman pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** untuk dipakai sebagai acuan dalam pembinaan, pemberian pelayanan, dan pengembangan budidaya tanaman pangan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Tanaman Pangan;
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 48/Permentan/OT.140/10/2006
TANGGAL : 9 Oktober 2006

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN YANG BAIK DAN BENAR (GOOD AGRICULTURE PRACTICES)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin terbukanya pasar bebas antar negara, maka sejalan dengan perkembangan pasar dunia yang semakin mengglobal, dimana batas antara negara tidak lagi jelas sehingga produk yang dihasilkan suatu negara bebas dipasarkan ke negara lain dengan persyaratan tersebut. Keadaan tertentu akan menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat dari negara-negara produsen, termasuk didalamnya produsen di bidang tanaman pangan.

Untuk menyikapi tuntutan persyaratan tersebut, dan dalam rangka menghasilkan produk tanaman pangan yang bermutu baik dan aman dikonsumsi. Departemen Pertanian bersama-sama masyarakat tanaman pangan Indonesia perlu menyusun ketentuan cara berproduksi tanaman pangan yang baik dan benar, Good Agriculture Practices (GAP) yang relevan dengan kondisi Indonesia Good Agriculture Practices (GAP) mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai kebun).

Melalui penerapan Good Agriculture Practices ini diharapkan di masa mendatang akan dihasilkan produk tanaman pangan yang bermutu baik dan aman dikonsumsi.

B. Maksud

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar/Good Agriculture Practices ini adalah untuk menjadi pedoman umum dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan maksimal, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan.

C. Tujuan

Tujuan yang dicapai dari penerapan Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan;
2. Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan;
3. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan;
4. Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam;
5. Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
6. Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
7. Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik;
8. Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar meliputi:

1. Lahan
2. Penggunaan Benih dan Varietas Tanaman
3. Penanaman
4. Pemupukan
5. Perlindungan Tanaman
6. Pengairan
7. Pengelolaan/Pemeliharaan Tanaman
8. Panen
9. Penanganan Pasca Panen
10. Alat dan Mesin Pertanian
11. Pelestarian Lingkungan
12. Tenaga Kerja
13. Fasilitas Kebersihan
14. Pengawasan, Pencatatan, dan Penelusuran Balik.

E. Pengertian

Dalam Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar, Yang dimaksud dengan :

1. Tanaman pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan;
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan;
3. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
4. Varietas unggul adalah varietas tanaman pangan yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya, dan maupun memproduksi hasil dan mutu yang tinggi;
5. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman pangan yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tumbuhan;
7. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
9. Pewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosio ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan prasarana sarana dan teknologinya;
10. Konservasi lahan adalah semua kegiatan untuk mencegah penurunan daya dukung lahan, menghindari erosi dan terbawanya unsur hara lahan, sehingga dapat melestarikan kualitas tanah dan tingkat kesuburannya;
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat terhadap sistem budidaya tanaman pangan dan produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;

I. LAHAN

A. Pemilihan Lokasi :

Pemilihan lokasi budidaya tanaman pangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
2. Rencana penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD);
3. Lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang akan diusahakan;
4. Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan Agro Ecology Zone (ARZ) untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi;
5. Lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikannya dan hak penggunaannya;
6. Lahan harus jelas pengairannya.

B. Riwayat Lokasi

Dilakukan pencatatan terhadap riwayat penggunaan lahan;

C. Pemetaan Lahan :

Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi/pergiliran pembibitan dan penanaman;

D. Kesuburan Lahan:

1. Lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik;
2. Kesuburan tanah yang rendah dapat diatasi melalui pemupukan, menggunakan pupuk organik dan/atau pupuk anorganik;
3. Untuk mempertahankan kesuburan lahan, dilakukan rotasi/pergiliran tanaman.

E. Penyiapan Lahan :

1. Penyiapan lahan petani harus bebas dari pencemaran limbah beracun;
2. Penyiapan lahan/media tanam dilakukan dengan baik agar struktur tanah menjadi gembur dan beraerasi baik sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal;

3. Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan;
4. Penyiapan lahan merupakan bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan, dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan;
5. Apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik, pembenahan tanah (soil amelioration), dan atau teknik perbaikan kesuburan tanah;
6. Penyiapan lahan dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan alat mesin pertanian.

F. Saluran Drainase :

Saluran drainase agar dibuat, ukurannya disesuaikan kondisi lahan dan komoditas yang akan diusahakan.

G. Konservasi Lahan :

1. Lahan untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (30%) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi.
2. Untuk kemiringan lahan >30% wajib dilakukan tindakan konservasi.
3. Pengelolaan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, perusakan struktur dan drainase tanah, serta hilangnya sumber hara tanah.

II. PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN

1. Varietas yang dipilih untuk ditanam yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian;
2. Benih atau bahan tanaman yang dipilih yang sesuai dengan ARZ adalah sertifikat yang memiliki label (jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal dan tanggal kedaluwarsa) serta berasal dari perusahaan/penangkar yang terdaftar;
3. Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi;
4. Apabila diperlukan, sebelum ditanam benih mendapat perlakuan (seed treatment).

III. PENANAMAN

1. Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan, dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih perhektar yang disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman, varietas, dan tujuan penanaman;
2. Penanaman dilakukan pada musim tanam yang dinilai tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan;
3. Pada saat penanaman, diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, banjir, tergenang, atau cekaman faktor abiotik lainnya;
4. Untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif, benih atau bahan tanaman dapat diberi perlakuan yang sesuai sebelum ditanam;
5. Dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja, guna memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya. Apabila benih memiliki label, label harus disimpan.

IV. PEMUPUKAN

A. Jenis Pupuk :

1. Pupuk anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan atau direkomendasikan oleh pemerintah;
2. Pupuk organik yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
3. Pembena tanah yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah.

B. Penggunaan Pupuk :

1. Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif yang sekecil-kecilnya, serta memenuhi kriteria 5 (lima) tepat yaitu :

- a. Tepat jenis, yaitu jenis pupuk mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan;
 - b. Tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik, sesuai standard yang ditetapkan;
 - c. Tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan stadia tumbuh tanaman serta kondisi lapangan yang tepat;
 - d. Tepat dosis, yaitu Jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran/rekomendasi spesifik lokasi;
 - e. Tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman dan kondisi lapangan;
2. Pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat;
 3. Penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman/foiar sprays tidak boleh meninggalkan residu zat-zat kimia berbahaya pada saat tanaman dipanen;
 4. Mengutamakan penggunaan pupuk organik dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi fisik tanah;
 5. Penggunaan pupuk tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran air baku (waduk, telaga, embung, empang) atau air tanah dan sumber air;
 6. Tidak boleh menggunakan limbah kotoran manusia yang tidak diberikan perlakuan.

C. Informasi ketersediaan Pupuk :

1. Informasi stok pupuk dimasing-masing wilayah selalu diperbaharui dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait untuk pembinaan lebih lanjut di tempat usaha produksi tanaman pangan;
2. Dinas Pertanian setempat agar berkoordinasi dengan produsen pupuk sebagai penanggung jawab dalam pengamanan ketersediaan pupuk dengan menginformasikan lokasi dan jadwal tanam di masing-masing wilayahnya;

D. Penyimpanan Pupuk :

1. Tempat penyimpanan pupuk harus bersih, aman, kering, dan di tempat tertutup;

2. Penyimpanan pupuk tidak disatukan (terpisah) dengan penyimpanan pestisida atau stok benih dan produk segar.

E. Kompetensi.

1. Petani dan penyuluh sangat dianjurkan mempunyai keahlian tentang pupuk dan pemupukan;
2. Aplikasi cara pemupukan mengacu pada rekomendasi penyuluh yang ahli di bidangnya;

F. Pencatatan

1. Pencatatan tidak hanya untuk pemakaian pupuk tetapi seluruh kegiatan usaha tani sehingga diketahui capaian pendapatan petani;
2. Semua pemakaian pupuk sangat dianjurkan untuk dicatat. Catatan mencakup lokasi, tanggal pemakaian, jenis pupuk, jumlah pupuk, dan cara pemupukan;
3. Khusus untuk pupuk, sangat dianjurkan Petani menyimpan kwitansi pembelian pupuk dari kios yang bersangkutan sebagai antisipasi terhadap peredaran pupuk palsu;

V. PERLINDUNGAN TANAMAN

A. Prinsip Perlindungan Tanaman

1. Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama terpadu (PHT), menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman dan atau masa pascapanen, disesuaikan dengan kebutuhan;

B. Pengendalian OPT :

1. Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai;

2. Tindakan pengendalian OPT tersebut pada butir 1, dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT;
3. Penggunaan sarana pengendalian OPT (pestisida, agens hayati, serta alat dan mesin), dilaksanakan sesuai dengan anjuran baku dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan/latihan dari penyuluh atau para ahli di bidangnya;
4. Dalam menggunakan pestisida petani harus sudah mendapat pelatihan;

C. Pestisida :

Pestisida yang digunakan yaitu pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan, dan efektif terhadap OPT yang menyerang.

D. Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida harus diusahakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak sekecil-kecilnya.

1. Penggunaan pestisida memenuhi 6 (enam) kriteria tepat serta memenuhi ketentuan baku lainnya sesuai dengan “Pedoman Umum Penggunaan Pestisida”, yaitu :
 - a. Tepat jenis;
 - b. Tepat mutu;
 - c. Tepat dosis/konsentrasi;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat Sasaran (OPT target dan komoditi);
 - f. Tepat cara; dan alat aplikasi;
2. Penggunaan pestisida diupayakan seminimal mungkin meninggalkan residu apada hasil panen, sesuai dengan “Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 dan 771/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian”;
3. Petisida hayati, pestisida yang mudah terurai dan pestisida yang tidak meninggalkan residu pada hasil panen serta pestisida yang kurang berbahaya terhadap manusia dan ramah lilngkungan;
4. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja (misalnya dengan menggunakan pakaian perlindungan) atau aplikator pestisida;

5. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama terhadap biota tanah dan biota air;
6. Tata cara aplikasi pestisida harus mengikuti aturan yang tertera pada label;
7. Pestisida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen dan saat panen.

E. Pencatatan Penggunaan Pestisida :

1. Pestisida yang digunakan dicatat meliputi jenis, waktu, dosis, konsentrasi dan cara aplikasinya;
2. Setiap penggunaan pestisida harus selalu dicatat yang mencakup nama pestisida, lokasi, tanggal aplikasi, nama distributor/kios dan nama penyemprot (operator);
3. Catatan penggunaan pestisida minimal digunakan 3 tahun.

F. Penyimpanan Pestisida :

Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik dan tidak bercampur dengan material lainnya;
2. Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida;
3. Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan (antara lain untuk mencegah kontaminasi air);
4. Terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat, seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya, persediaan air yang cukup, pasir untuk digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran;
5. Akses ketempat penyimpanan pestisida terbatas hanya kepada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan;
6. Terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau;
7. Tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan;
8. Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya;
9. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk.

- H. Analisis Residu Pestisida :
1. Analisis residu pestisida mengacu pada penilaian resiko;
 2. Hasil analisis dapat ditelusuri kepada lokasi produk;
 3. Pemerintah melakukan pengambilan contoh dan menganalisis residu, penanam dan/atau pemasok pestisida mampu untuk memberikan bukti hasil pengujian pestisida;
 4. Laboratorium yang digunakan untuk analisis residu merupakan lembaga yang telah memperoleh akreditasi atau lembaga yang telah ditunjuk oleh manteri;

VI. PENGAIRAN

1. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya;
2. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan ataupun sistem irigasi/pengairan;
3. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi, dan tidak menggukon air limbah berbahaya;
4. Air yang digunakan untuk proses pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat;
5. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air dan menfaat optimal;
6. Apabila Air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air dengan berbagai teknik irigasi;
7. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada;
8. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup;
9. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi;
10. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi/ penyediaan air dari sumber, harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat;

VII. PEMELIHARAAN TANAMAN

- A. Tanaman Pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman, agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi;
- B. Tanaman harus dijaga agar terlindung dari gangguan hewan ternak, binatang liar dan atau lainnya.

VIII. PANEN

- 1. Pemanenan harus dilakukan pada umur/waktu yang tepat, sehingga produk tanaman pangan hasil panen mutunya dapat optimal pada saat dikonsumsi;
- 2. Penentuan saat panen yang tepat untuk masing-masing komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku;
- 3. Cara pemanenan tanaman pangan harus sesuai dengan teknik, anjuran baku untuk masing-masing jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil;
- 4. Penen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian;
- 5. Kemasan (wadah) yang akan digunakan harus disimpan (diletakan) di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi;

IX. PENANGANAN PASCAPANEN

- 1. Hasil panen tanaman pangan di simpan disuatu tempat yang tidak lembab;
- 2. Untuk hasil tanaman pangan yang memerlukan perontokan dan penggilingan dapat dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian;

X. ALAT MESIN PERTANIAN

- 1. Untuk usaha budidaya tanaman pangan perlu disediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pangan yang meliputi alat prapanen (budidaya) dan alat pasca panen (pengelolaan hasil);

2. Penggunaan alsintan prapanen dan pasca panen harus dilakukan secara tepat, sehingga tidak berdampak terhadap pemadatan tanah, erosi tanah, pelongsoran tanah atau kerusakan tanah serta tidak berdampak negatif terhadap hasil tanaman maupun sosial ekonomi masyarakat;
3. Peralatan dan mesin pertanian perlu dijaga dan dirawat dengan baik;

XI. PELETARIAN LINGKUNGAN

1. Usaha budidaya tanaman pangan perlu memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan keseimbangan ekologi;
2. Upaya mempertahankan keseimbangan ekologi dalam budidaya tanaman pangan mengacu pada upaya meningkatkan daya pulih lingkungan terutama dari segi kelestarian tanah dan air serta keseimbangan hayati.

XII. TENAGA KERJA

- A. Tenaga kerja usaha produksi tanaman pangan perlu mengetahui tata cara budidaya komoditi yang diusahakan, terutama aspek persyaratan tumbuh, adaptasi varietas, cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT, cara pembuahan (apabila relevan) dan teknis panen dan pasca panen;
- B. Tenaga kerja/pelaku usaha yang belum menguasai teknik budidaya komoditas tanaman pangan yang diusahakan, agar mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi;
- C. Tenaga kerja/pelaku usaha produksi tanaman pangan wajib menjamin mutu dan keamanan konsumsi produk tanaman pangan yang dihasilkan;
- D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
 1. Bagi pekerja yang mengoperasikan peralatan yang berbahaya harus diberikan pelatihan;
 2. Catatan pelatihan pekerja perlu disimpan secara baik;
 3. Perlu petugas yang terlatih terhadap Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;
 4. Prosedur penanganan kecelakaan perlu dipajang di tempat kerja secara visual;
 5. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja;
 6. Peringatan bahaya perlu diidentifikasi secara jelas;

7. Pekerja perlu mengetahui bahaya pestisida, ketentuan peraturan keselamatan kerja, persyaratan dan tata cara mencegah keracunan pestisida terhadap dirinya maupun orang lain;
8. Pekerja perlu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran baku;
9. Pekerja mampu mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai dengan instruksi (anjuran baku);
10. Baju dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah;
11. Pekerja yang menangani pestisida perlu mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin setiap tahunnya;
12. Pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan tidak dalam keadaan sakit dan atau tidak mengidap penyakit menular.

XIII. FASILITAS KEBERSIHAN

1. Tersedianya tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pekerja untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk tanaman pangan;
2. Tersedianya toilet yang bersih dan fasilitas pencucian disekitar tempat kerja.

XIV. PENGAWASAN, PENCATATAN DAN PENELUSURAN BALIK

A. Sistem Pengawasan dan Pencatatan

1. Pelaku usaha budidaya tanaman pangan hendaknya melaksanakan sistem pengawasan secara internal pada proses produksi, terutama pada titik-titik kritis sejak pratanam sampai dengan pascapanen, guna mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan pedoman budidaya yang direkomendasikan sehingga mengetahui mutu produk;
2. Hasil pengawasan ini didokumentasikan, dicatat dan disimpan dengan baik untuk menunjukkan bukti bahwa aktivitas produksi telah sesuai dengan ketentuan;

3. Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan hendaknya melakukan pengawasan pada usaha produksi tanaman pangan, baik pada usaha budidaya, panen dan pascapanen, serta penerapan pelaksanaan manajemen mutu produk tanaman pangan yang dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices);
4. Usaha budidaya tanaman pangan diharuskan melakukan pencatatan (Farm Recording) terhadap segala aktivitas produksi yang dilakukan. Catatan tersebut tersimpan dengan baik, minimal selama 3 (tiga) tahun yang meliputi:
 - a. Nama perusahaan atau usaha agribisnis tanaman pangan.
 - b. Alat perusahaan/usaha;
 - c. Jenis tanaman pangan dan varietas yang ditanam;
 - d. Total produk;
 - e. Luas areal;
 - f. Lokasi;
 - g. Produksi per hektar;
 - h. Pendapatan per hektar;
 - i. Penggunaan sarana Produksi;
 - j. Sarana OPT dan Pengendalian;

B. Penelusuran Balik;

Semua produk yang dihasilkan harus dapat ditelusuri ke lahan usaha tani dimana produk tersebut ditanam.

XV. PENUTUP

Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (good Agriculture Practice) bersifat umum, belum spesifik komoditi dan bersifat dinamis. Pedoman dimaksud akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan, sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan kemajuan teknologi.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO